



**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/120/13/2018

**DASAR**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Surat Izin Operasional PAUD  
Nomor : 421.9/1430/12/2015  
Tanggal : 03 Maret 2015

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PP Mawar 2  
Alamat : Kapulogo Rt 14, Brojol, Kec. Miri

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.  
Surat Izin Operasional ini berlaku 3 ( tiga ) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen  
Pada tanggal : 12 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen



Drs. SUWARDI, MM

Pembina

NIP. 19630503 198304 1 005